



AKTA PERDAMAIAN

(ACTE VANDADINGO)

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 3502000000000004, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 18 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Pelayaran, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tho'ip Arif Aminuddin, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jaan Ki Ageng Kutu No. 27 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 2/Kuasa/01/2024 tanggal 02 Januari 2024, sebagai PIHAK PERTAMA / **Penggugat**;

melawan

Tergugat I, NIK 3502000000000003, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 10 September 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai PIHAK KEDUA / **Tergugat I**

Tergugat II, NIK 3500000000000005, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 14 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Pedagang Mobil, , tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat II**;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat I) sepakat mengakhiri sengketa Pembagian Harta bersama yang terdaftar di Pengadilan Agama Ponorogo di bawah Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal 2 Januari 2024, dengan perjanjian sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu mengemukakan hal hal sebagai berikut :

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengakhiri sengketa harta bersama yang terdaftar di Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal 2 Januari 2024. dengan kesepakatan perdamaian yang akan dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian ini ;

Dalam rangka mengakhiri perkara dan/atau sengketa, dengan ini kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pada pokok perkara *a quo* merupakan asset bersama (harta gono-gini) terdiri dari **harta tidak bergerak** dan **harta bergerak**;

Pasal 2

Yang dimaksud dengan perkara *a quo* **harta tidak bergerak** sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1077 seluas 212 M2 atas nama Rony Wijaya yang berada di Desa Ngrupit kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- 2) Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 1621 seluas 1810 M2 atas nama Rony Wijaya yang berada di Desa Babadan kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- 3) Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 1622 seluas 1807 M2 atas nama Rony Wijaya yang berada di Desa Babadan kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;

Pasal 3

Dan yang dimaksud dengan perkara *a quo* **harta bergerak** sebagai berikut:

- 1) 1 Unit sepeda Roadbike merk Trex SL 6 warna abu-abu;
- 2) 1 Unit sepeda Roadbike merk Trex SL 5 warna merah;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 Unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 GM/T warna hitam metalik dengan Nopol: AE 1018 SQ atas nama Nora Erviana;
- 4) Sepeda motor Kawasaki LX 150 F Varian 1 warna hijau dengan Nopol: AE 5756 TF atas nama Rony Wijaya;
- 5) 1 Unit Mobil Mitsubishi X Pander 1.5 L Exceed A/T warna Silver Metalik dengan Nopol AE 170 RA atas nama Sri Utami;

Pasal 4

Bahwa terdapat asset bersama (harta gono-gini) yang sudah dikonfirmasi para pihak dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- 1) Biaya Perbaikan/ Finishing (Tembok, Lantai, Plavon, Tukang, Renovasi kamar mandi, pintu beserta angin-angin, perabotan di dalamnya) atas Sebidang tanah dan bangunan 2 lantai di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1582 seluas 270 M2 yang terletak di Tonatan atas nama Rony Wijaya;

Pasal 5

Bahwa setelah diadakan upaya mediasi & perdamaian, para pihak bersepakat untuk membagi harta bersama atau gono-gini;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak memiliki putri & putra kandung dengan nama Juwita Bening Putri Wijaya binti Rony Wijaya dan Agildha Arya Putra Wijaya bin Rony Wijaya;

Pasal 7

Bahwa yang menjadi hak dari **Penggugat** Rony Wijaya sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 1621 seluas 1810 M² atas nama Rony Wijaya yang berada di Desa Babadan kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- 2) Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 1622 seluas 1807 M² atas nama Rony Wijaya yang berada di Desa Babadan kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo,
- 3) 1 Unit sepeda Roadbike merk Trex SL 5 warna merah;
- 4) Sebidang tanah dan bangunan 2 lantai di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1582 seluas 270 M² yang terletak di Tonatan

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Rony Wijaya;

Pasal 8

Bahwa yang menjadi hak dari **Tergugat** Nora Erviana sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1077 seluas 212 M² atas nama Rony Wijaya yang berada di Desa Ngrupit kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Dan akan dihibahkan kepada putri & putra kandung dengan nama Juwita Bening Putri Wijaya binti Rony Wijaya dan Agildha Arya Putra Wijaya bin Rony Wijaya;
- 2) 1 Unit sepeda Roadbike merk Trex SL 6 warna abu-abu;
- 3) 1 Unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 GM/T warna hitam metalik dengan Nopol: AE 1018 SQ atas nama Nora Erviana;
- 4) Sepeda motor Kawasaki LX 150 F Varian 1 warna hijau dengan Nopol: AE 5756 TF atas nama Rony Wijaya;
- 5) 1 Unit Mobil Mitsubishi X Pander 1.5 L Exceed A/T warna Silver Metalik dengan Nopol AE 170 RA atas nama Sri Utami;

Pasal 9

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk saling meyerahkan harta berikut bukti kepemilikan atas harta bersama/ gono-gini dalam perkara *a quo* dan atau tercantum di pernyataan ini dengan tenggat waktu **26 Februari 2024** serta membantu dan tidak mempersulit proses balik nama hingga tuntas;

Pasal 10

Bahwa setelah penggugat dan tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Pasal 11

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dari perkara ini di Pengadilan Agama Ponorogo ditanggung oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut ditulis dan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka penggugat dan tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo menjatuhkan putusan seagai berikut :

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan untuk mengakhiri sengketa ini secara damai, maka kepada para pihak diperintahkan untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga perdamaian ini sebesar Rp3.255.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Drs. H. M.Yazid Alfahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sihabudin, S.H.I

Perincian biaya Perkara:

1. PNPB
 - a. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat I, dan Tergugat II : Rp. 30.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 - d. Pemeriksaan Setempat : Rp. 10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
 3. Biaya Panggilan: Rp. 1.255.000,00
 4. Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.710.000,00
 5. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
 6. Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp 3.255.000,00
(tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)